

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2018.